



P E N E T A P A N

Nomor 311/Pdt.P/2019/PN.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JUMALI, tempat lahir di Lamongan tanggal 3 April 1959, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Gempolpading Rt.005 Rw.002, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 29 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 4 Nopember 2019 Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV menyatakan Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat hal tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila pencabutan dilakukan setelah Tergugat menyampaikan jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara permohonan adalah perkara perdata yang bersifat *voluntair* (tidak ada lawan) dan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum agenda pembacaan surat permohonan, sehingga berdasarkan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan dan ketertiban beracara) maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor : 311/Pdt.P/2019/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencoret perkara Nomor 311/Pdt.P/2019/PN.Lmg dalam buku Register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Senin, tanggal 04 Nopember 2019, oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Ismanu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Ismanu, S.H.,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor : 311/Pdt.P/2019/PN.Lmg